



**KEPALA DESA MOJOWARNO  
KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG  
PERATURAN KEPALA DESA MOJOWARNO**

**NOMOR 2 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PERUBAHAN DESA MOJOWARNO  
TAHUN 2023 - 2030**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA MOJOWARNO**

**Menimbang**

- : a. bahwa untuk melaksanakan amanah Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024, perlu melakukan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan desa;
- b. bahwa dalam rangka penjabaran Visi Misi Kepala Desa perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan desa;
- c. bahwa untuk menetapkan RPJM Desa Perubahan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 01 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
15. Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal

Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);

16. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Rembang;
17. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
19. Peraturan Desa Mojowarno Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2023 - 2030

**Memperhatikan** : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstem;

**Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJOWARNO  
Dan  
KEPALA DESA MOJOWARNO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN DESA MOJOWARNO KECAMATAN KALIORI  
KABUPATEN REMBANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DESA PERUBAHAN TAHUN 2023 - 2030**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- 1) Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Mojowarno
- 2) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Mojowarno
- 3) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 4) Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD;
- 5) Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijakansanaan Kepala Desa yang menyangkut

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

- 6) Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM Desa Perubahan adalah dokumen perencanaan untuk periode 8 (Delapan) tahunan yang memuat Gambaran umum desa, arah kebijakan pembangunan desa, Visi Misi Kepala Desa dan Matrik RPJM Desa Perubahan ;
- 7) Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa Perubahan yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP)Desa;
- 8) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
- 9) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- 10) Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.

## BAB II

### TAHAPAN PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERUBAHAN RPJM DESA

#### Pasal 2

- 1) Tahapan Penyusunan RPJM Desa disusun dengan tahapan;
  - a. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Perubahan;
  - b. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Rembang;
  - c. Pengkajian Keadaan Desa;
  - d. Penyelarasan Rencana Pembangunan Desa Perubahan (RKPDesa Perubahan);
  - e. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Perubahan (RPJM Desa Perubahan);
  - f. Penetapan dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Perubahan (RPJM Desa Perubahan).
  - g. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa dari berbagai sumber anggaran;
  - h. pencermatan ulang RPJM Desa;
  - i. penyusunan rancangan Perubahan RPJM Desa dan daftar usulan RPJM Desa Perubahan, dan;
  - j. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan Perubahan RPJM Desa.

BAB III  
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN  
PENETAPAN PERUBAHAN RPJM DESA

Pasal 3

1. Tahap Perencanaan;
2. Tahap Penyusunan;
3. Tahap Pembahasan;
4. Tahap Penetapan;
5. Tahap Pengundangan;
6. Tahap Penyebarluasan.

BAB IV  
VISI DAN MISI

Pasal 4

VISI :

Visi adalah suatu gambaran cita-cita atau impian yang dicapai dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun (2023-2030) dengan mempertimbangkan kekuatan dan potensi yang ada.

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Desa Mojowarno Yang Sejahtera, Adil, Makmur, Bermartabat, tranparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Transparasi Anggaran Pembangunan Bersih dan Unggul Serta Berdaya Saing”

Pasal 5

MISI :

1. Memberdayakan semua potensi yang ada di Masyarakat yang meliputi :
  - a. Pemberdayaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia ( SDM ).
  - b. Pemberdayaan dan pemanfaatan sumber daya alam ( SDA ) untuk kesejahteraan masyarakat Mojowarno.
  - c. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.
2. Menciptakan Kondisi Masyarakat Desa Mojowarno Aman, Tertib, Guyup Rukun dalam kehidupan.
3. Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mojowarno yang meliputi:
  - a. mengoptimalkan kinerja perangkat desa secara maksimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi demi tercapainya pelayanan masyarakat yang prima yaitu cepat, tepat, benar, dan tanpa biaya.
  - b. Peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan yang ada didesa.
  - c. Penyelenggaraan Pemerintahan yang trasnparan, akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan.
  - d. Pelaksanaan pembangunan yang jujur, trasnparan, jujur berkesinabungan dan mengedepankan partisipasi masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan.
  - e. Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Tingkat 1, II, dan pusat dalam mewujutkan Pembangunan insfrastruktur di Desa Mojowarno;

BAB V  
SETRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN  
Pasal 6

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa dan BPD;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan yang diprogramkan oleh pemerintah Desa bersama BPD dan Lembaga yang lain;
3. Meningkatkan sumberdaya manusia melalui bimbingan teknis baik yang diprogramkan oleh pemerintah Desa maupun instansi terkait;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dibidang gotong royong.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
2. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
3. Melaksanakan pembangunan dengan skala prioritas;

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Kepala Desa Dan Prangkat;
2. Meningkatkan Pembangunan Sarana Inprastruktur;
3. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat;
4. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat;
5. Penanggulan Bencana

BAB VI  
RANCANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA PERUBAHAN  
(RPJM Desa Perubahan )

Pasal 9

Adapun rincian bidang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa Perubahan sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Bidang pembangunan Masyarakat;
3. Bidang Pembinaan Masyarakat;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
5. Bidang Penanggulan Bencana Darurat dan mendesak Desa.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) sebagaimana yang tercantum dalam pasal 9 tercantum dalam lampiran RPJM Desa Perubahan ini berupa rincian RPJM Desa Tahun 2023 - 2030.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan Perubahan RPJM Desa Perubahan ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 12

Peraturan Desa tentang RPJM Desa Perubahan ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Desa Mojowarno  
Pada tanggal : 25 September 2024  
KEPALA DESA MOJOWARNO

SUMANTO

Diundangkan di Mojowarno  
Pada tanggal, 25 September 2024  
SEKRETARIS DESA MOJOWARNO

SUMADI,SE  
LEMBARAN DESA MOJOWARNO NOMOR: 2 TAHUN 2024

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DESA  
DESA MOJOWARNO



SUMADI, SE.